



P U T U S A N

No. 21 K/MIL/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SOLIHIN ;
pangkat/Nrp. : Kapten Kal / 524527 ;
jabatan : Kepala Gudang ;
kesatuan : Seskoau Bandung ;
tempat lahir : Sukabumi ;
tanggal lahir : 10 Januari 1972 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : Islam ;
tempat tinggal : Mess Rajawali IV Seskoau Lembang,
Bandung, Jawa Barat ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dan Sesko AU selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Januari 2010 sampai dengan tanggal 10 Februari 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/09/I/2010 tanggal 29 Januari 2010 ;
2. Dibebaskan oleh Dan Sesko AU selaku Ankum terhitung mulai tanggal 11 Februari 2010 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Nomor : Kep/10/II/2010 tanggal 8 Februari 2010 ;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Juli 2010 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2010 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : Tap/01-K/PM.III-13/AU/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010 ;
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 7 September 2010 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/52-K/PMT.III/BDG/AU/VIII/2010 tanggal 9 Agustus 2010 ;
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 September 2010 sampai dengan tanggal 06 November 2010 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/60-K/PMT.III/BDG/AU/IX/2010 tanggal 06 September 2010 ;
6. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No. 53-K/PMT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/Bdg/AU/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

7. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 189/Pen/Tah/Mil/S/2010 tanggal 22 Desember 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Desember 2010 sampai dengan tanggal 03 Februari 2011 ;

8. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 34/Pen/Tah/Mil/21 K/2011 tanggal 07 Februari 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Februari 2011 sampai dengan tanggal 04 April 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga bulan Juni 2000 sembilan, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sembilan, bertempat di hotel Taman Indah Jalan Kemiri, Kota Madiun, Jawa Timur atau di tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah kawin”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kapten Kal Solihin NRP. 524527 masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1998 melalui pendidikan Semapa PK Angkatan ke V di Akmil Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda ditugaskan di Lanud Abdul Rahman Saleh Malang, tahun 2002 dimutasi ke Lanud Atang Senjaya Bogor, tahun 2007 dimutasi ke Lanud Iswahjudi Madiun, tahun 2009 dimutasi ke Seskoau Bandung dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Seskoau Bandung dengan pangkat terakhir Kapten Kal.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Ni Putu Pujianti sekira bulan Mei 2009 di warung Mie Ayam (samping Apotek Anugrah Maospati) dan dalam perkenalan tersebut Terdakwa mengaku bernama Yuda Anggota Polisi yang bertugas di Polres Ponorogo dan setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 sering berhubungan baik melalui telepon maupun bertemu secara langsung.

3. Bahwa Saksi-1 telah menikah dengan Saksi-4 Serma Nursamsi pada tahun 1996 sesuai Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 21 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balerejo, Madiun No. 238/38/IX/1996 tanggal 18 September An. Nursamsi dan Ni Putu Pujianti, dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Edit dan Nindi.

4. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2009 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 yang ditemani oleh Saksi-10 Sdri. Sri Sulastri di Alun-alun Madiun dan setelah ngobrol-ngobrol kemudian diketahui bahwa Terdakwa adalah seorang TNI AU berpangkat Kapten yang bertugas di Depohar 60 Lanud Iswahjudi Madiun, selanjutnya dalam pertemuan tersebut antara Saksi-1 dengan Terdakwa bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam penjualan kalung/gelang magnetik untuk kesehatan.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2009 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa telah menghubungi Saksi-1 melalui handphone agar datang ke Alun-alun Madiun, setelah bertemu Terdakwa kemudian mengajak Saksi-1 ke Hotel Taman Indah Madiun di Jalan Kemiri Madiun, dan setelah tiba di Hotel Taman Indah Madiun Terdakwa dan Saksi-1 langsung masuk ke dalam kamar di lantai atas, selanjutnya di dalam kamar tersebut Terdakwa mendekati Saksi-1 sambil menciumi Saksi-1, dan kemudian Terdakwa memeluk serta merebahkan tubuh Saksi-1 ke atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa menindih dan membuka celana dalam Saksi-1 hingga lutut, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke kemaluan Saksi-1 sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-1.

6. Bahwa pada tanggal 18 November 2009 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa dan Saksi-1 di kamar No. 114 Hotel Maospati Magetan juga telah melakukan persetubuhan lagi, yang dilakukan dengan cara-cara seperti persetubuhan yang pertama.

7. Bahwa selain persetubuhan tersebut, Terdakwa dan Saksi-1 juga sering melakukan persetubuhan lagi, diantaranya pada tanggal 6, 11, 12, 13 dan 26 Agustus 2009, tanggal 9, 10, 16, dan 17 September 2009 di rumah Saksi-1 di Jalan Kaswari I No. 09 Komplek Lanud Iswahjudi Madiun pada saat Saksi 4 sedang melaksanakan tugas piket di BMP Lanud Iswahjudi, dan terakhir pada tanggal 22 Desember 2009 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Saksi-1.

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2010 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa yang sebelumnya sudah janji akan bertemu telah mendatangi rumah Saksi-1 dan selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke kamar anak pertama Saksi-1 yang bernama Edit dan saat berada dalam kamar Terdakwa bermain Internet untuk melihat harga HP.

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 21 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada saat Terdakwa berada di dalam rumah Saksi-1 tersebut, telah diketahui oleh tetangga Saksi-1, diantaranya Saksi-8 Sdri. Ngatinem, Saksi-9 Sdri. Djarwati, Saksi-10 Sdri. Sulastri dan Saksi-12 Sdri. Rositawati Kasumi.

10. Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB pada saat Terdakwa dan Saksi-1 sedang berada di rumah tiba-tiba pintu rumah Saksi-1 diketuk-ketuk orang dari luar, mendengar ketukan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 menjadi takut, sehingga kemudian Saksi-1 bergegas mengemasi tas, sepatu maupun jaket milik Terdakwa dan selanjutnya Saksi-1 menyuruh Terdakwa bersembunyi di belakang rumah.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke belakang rumah dan bersembunyi di samping mesin cuci dengan posisi jongkok sambil menutupi badannya dengan bak cucian, namun beberapa saat kemudian datang Saksi-5 Praka Asrofi bersama Saksi-2 Serka Arif Wicaksono dan Saksi-3 Sertu A. Saiful yang kemudian menangkap Terdakwa selanjutnya dibawa ke Satpom Lanud Iswahjudi sedangkan Saksi-1 yang berada di depan rumah bersama Saksi-4, Saksi-6 Serma Heru (Ketua RT. 01) dan Saksi-7 Letda Tek Kendi (Ketua RW. Kaswari) juga dibawa ke Satpom Lanud Iswahjudi untuk dimintai keterangan.

12. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke Satpom Lanud Iswahjudi, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 melakukan penggeledahan di dalam rumah Serma Nursamsi, dan dalam penggeledahan tersebut telah ditemukan 1 (satu) buah sepatu merk piegio warna biru tua kombinasi putih di bawah tempat tidur, 1 (satu) buah tas jinjing yang berisi pisau bertuliskan WM berada di dalam almari, botol aqua kosong dan pasring Lanud Iswahjudi a.n. Kapten Kal. Solihin.

13. Bahwa selama Terdakwa bekerja sama dalam jual beli kalung/gelang/cincin magnetik dengan Saksi-1, Terdakwa sudah menyerahkan 8 (delapan) buah kalung seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per buah, 4 (empat) buah gelang magnetik dan 1 (satu) buah cincin magnetik seharga masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per buah kepada Saksi-1, namun karena pembayarannya tidak lancar sehingga Terdakwa minta agar dibayar dengan barang-barang Elektronik diantaranya untuk menambah uang kekurangan saat beli laptop di Prsiden Plaza Madiun sebesar Rp.700.000,-, beli HP Nokia 5130 sebesar Rp.1.300.000,-, beli magic com Rp.350.000,-, beli TV LG 29' Rp.3.200.000,-, beli LCD Rp.650.000,-, beli speaker aktif Rp.950.000,-, beli HP Sony Ericson Rp.1.400.000,-, beli HP Nexian Rp.1.300.000,-, beli HP Nokia E 63 Rp.2.900.000,-, beli celana jeans Rp.300.000,-, dan beli sandal Rp.200.000,-

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 21 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa semua uang Saksi-1 yang telah dibelikan barang-barang elektronik untuk Terdakwa tersebut merupakan uang yang diperoleh dari Saksi-1 dari hasil menggadaikan sertifikat rumah milik Saksi-1 sebesar Rp.20.000.000,- dan pada saat Saksi-1 menggadaikan sertifikat rumah tersebut tanpa sepengetahuan Saksi-4 selaku suami sah Saksi-1.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Madiun tanggal 4 Agustus 2010 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah kawin”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

Dengan mengingat ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP, Pasal 182 (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kami mohon agar Kapten Kal Solihin NRP. 524527 tersebut dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan potong tahanan sementara.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer dan mohon Terdakwa untuk tetap ditahan.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti :

a. Surat-surat :

- Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Balerejo Madiun No. 237/38/IX/1996 tanggal 18 September 1996 A.n. Nursamsi dan Ni Putu Pujianti.
- 1 (satu) lembar foto copy daftar tamu di Hotel Maospati Indah pada tanggal 18 November 2009.
- 1 (satu) lembar foto mesin cuci dan bak cucian tempat Terdakwa bersembunyi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) buah tas kulit warna hitam.
- 1 (satu) buah jaket kulit warna coklat tua.
- 1 (satu) pasang sepatu warna biru tua lis putih.

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 21 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau hhas Bali.
- 1 (satu) buah handphone merk Sony Ericson W 350
- 1 (satu) buah handphone merk HT

Dikembalikan kepada yang berhak.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun No. PUT/20-K/PM.III-13/AU/VIII/2010 tanggal 09 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Solihin Kapten Kal NRP. 524527 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria turut serta melakukan zinah”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Balerejo Madiun No. 237/38/IX/1996 tanggal 18 September 1996 A.n. Nursamsi dan Ni Putu Pujianti.
- 1 (satu) lembar foto copy daftar tamu di Hotel Maospati Indah pada tanggal 18 November 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) lembar foto mesin cuci dan bak cucian tempat Terdakwa bersembunyi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah tas kulit warna hitam.
- 1 (satu) buah jaket kulit warna coklat tua.
- 1 (satu) pasang sepatu warna biru tua lis putih.
- 1 (satu) buah pisau Khas Bali.
- 1 (satu) buah handphone merk Sony Ericson W 350.
- 1 (satu) buah handphone merk HT.

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 21 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No. 53-K/PMT.III/Bdg/AU/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Solihin, Pangkat Kapten Kal, NRP. 524527.
2. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor Put/20-K/PM.III-13/AU/VIII/2010 tanggal 09 Agustus 2010 untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/01-K/PM.II-11/AD/I/2011 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-13 Madiun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Desember 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Desember 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tanggal 28 Desember 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2010 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tanggal 28 Desember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Militer maupun Pengadilan Militer Tinggi hanya didasarkan pada keterangan satu orang Saksi yaitu Saksi-1 Sdri. Ni Putu

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 21 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pujianti yang mengaku bersetubuh dengan Pemohon Kasasi beberapa kali dengan cara terpaksa hal itu adalah tidak benar karena secara logika jika seseorang bersetubuh lebih dari 6 kali tentunya sudah tidak ada keterpaksaan, namun Saksi-1 Sdri. Ni Putu Pujianti selalu berkata bersetubuh dengan terpaksa, hal ini menunjukkan kebohongan belaka.

2. Bahwa selain itu Saksi-1 Sdri. Ni Putu Pujianti mengatakan Pemohon Kasasi mengetahui jadwal piket Saksi-4 Serma Nursamsi, hal itu tidak benar karena Kesatuan Pemohon Kasasi berbeda Kesatuan dan tempatnya berjauhan.
3. Bahwa pada tanggal saat Pemohon Kasasi dituduh melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 Sdri. Ni Putu Pujianti yaitu pada tanggal 6, 11, 12, 13 dan 26 Agustus 2009, Pemohon Kasasi sedang cuti ke Sukabumi serta tanggal 9, 10, 16 dan 17 September 2009, tanggal 18 November 2009 dan tanggal 22 Desember 2009 tersebut hanya perkataan bohong belaka karena pada tanggal tersebut sudah pindah ke Kesatuan baru di Lembang Bandung sehingga Pemohon Kasasi tidak mungkin berada di Madiun saat hari kerja karena tidak ada kepentingan apapun di Madiun dan Pemohon Kasasi tidak mungkin berada di dua tempat yang berbeda pada saat bersamaan antara Madiun dan Bandung (Lembang).
4. Bahwa Pemohon Kasasi benar-benar tidak melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 Sdri. Ni Putu Pujianti sehingga Pemohon Kasasi berkata pada Oditur maupun para Hakim, namun malah dituduh Pemohon Kasasi berbelit-belit sehingga Pemohon Kasasi sangat keberatan atas perlakuan ini, bagaimana Pemohon Kasasi harus menjelaskan perbuatan yang tidak Pemohon Kasasi lakukan tersebut namun Oditur justru makin emosi dan mengatakan kamu sudah bosan jadi tentara ya, tetapi dengan sabar Pemohon Kasasi masih menjawab siap justru Pemohon Kasasi tidak bisa hidup tanpa militer karena sudah lama mengabdikan di TNI dan selalu siap berbakti kepada TNI.
5. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas putusan pemecatan dari dinas militer karena Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepada Pemohon Kasasi oleh Saksi-1 Sdri. Ni Putu Pujianti maupun Oditur Militer sehingga Pemohon Kasasi mohon keadilan dapatnya Majelis Hakim Agung berkenan meninjau ulang putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : PUT/20-K/PM.III-13/AU/VIII/2010 tanggal 09 Agustus 2010 dan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 53-K/PMT.III/Bdg/AU/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010
6. Bahwa mohon dipertimbangkan Pemohon Kasasi adalah anak laki-laki satu-satunya dalam keluarga dan dalam rumah tangga Pemohon Kasasi masih

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 21 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya 4 orang anak yang masih kecil serta orang tua maupun anak-anak sangat memerlukan dan menjadi tumpuan keluarga hanya kepada Pemohon Kasasi, oleh karenanya Pemohon Kasasi mohon Majelis Hakim Agung berkenan untuk meninjau ulang putusan Pemohon Kasasi tersebut dengan tetap mempertahankan Pemohon Kasasi sebagai anggota TNI.

7. Bahwa mohon dipertimbangkan berdasarkan surat Danseskoau No. B/747-13/09/4/seskoau tanggal 12 Agustus 2010 tentang permohonan keringanan hukuman terhadap Pemohon Kasasi yang intinya Pemohon Kasasi berdedikasi baik, tenaganya masih dibutuhkan di Satuan dan Satuan masih sanggup membina serta Pemohon Kasasi masih mempunyai tanggungan keluarga dan anak-anak yang masih kecil-kecil.
8. Bahwa Pemohon Kasasi berjanji akan berbuat lebih baik dari sekarang dan tidak akan melakukan pelanggaran-pelanggaran sekecil apapun terlampir surat Danseskoau No. B/747-13/09/4/seskoau tanggal 12 Agustus 2010, surat cuti dan surat pemindahan dari Lanud Iswahyudi Madiun ke Seskoau Lembang.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa alasan-alasan Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ;
2. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Militer) yang dikuatkan oleh Pengadilan Militer Tinggi sudah tepat dan benar karena putusan tersebut telah dipertimbangkan dengan cukup, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Seorang pria turut serta melakukan zinah", melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP jo Pasal 26 ayat (1) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana tambahan "Dipecat dari Dinas Militer" ;
3. Bahwa Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 21 K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : SOLIHIN, Kapten Kal Nrp. 524527 tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2011 oleh Timur P. Manurung, SH.,MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH.,MH. dan Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2011 oleh Ketua Majelis beserta H. Achmad Yamanie, SH.,MH. dan Prof. DR. Surya Jaya, SH., M.Hum. Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Tomo, SH.,M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./H. Achmad Yamanie, SH.,MH.

ttd./Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.

K e t u a :

ttd./Timur P. Manurung, SH.,MM.

Panitera Pengganti :
ttd./Dwi Tomo, SH.,M.Hum.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

SITI RAFAEH, SH.

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 21 K/MIL/2011